



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

***, tempat dan tanggal lahir Paraman Ampalu, 08 April 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di ***, Kecamatan Johan Pahlawan Desa Seuneubok, Maulaboh Aceh Barat, Seuneubok, Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasmanedi, SH, CPL., Ramadhani, SH, CPL. dan Hardia. A, S.H, kesemuanya merupakan Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum "SKILLAW" Advocates & Legal Consultants yang berkantor di Jalan Tuanku Imam Bonjol (Perumahan Pasaman Indah) Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2020, yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Talu Nomor: 46/K.Kh./2020/PA.Talu, tertanggal 10 September 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

***, NIK: 1312064705831004, tempat dan tanggal lahir Paraman Ampalu, 07 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ***, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,

Hal. 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Termohon** **Konvensi/** **Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Perkara Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu, tertanggal 10 September 2020, dengan dalil-dalil setelah ada perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah secara Agama Islam dan Hukum Negara pada hari Minggu tanggal 29 September 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman dahulunya sekarang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : *** tertanggal 29 September 2002;
2. Bahwa akad nikah Pemohon dan Termohon dilaksanakan dirumah orang tua Termohon di *** Kecamatan Gunung Tuleh, dan selanjutnya setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di *** Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang saling mengasihi dan mencintai satu sama lainnya dalam rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan sebagaimana dambaan pasangan suami istri pada umumnya sejak menikah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2014;
4. Bahwa sekira tahun 2014 akhir, Pemohon dan Termohon mendapatkan Rezeki yang lebih Allah SWT sehingga Pemohon dan Termohon pindah kerumah milik sendiri di Jorong *** Kecamatan Pasaman Kabupaten

Hal. 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat hingga sekarang dan pada tahun 2017 juga diberikan rezeki memiliki satu rumah lagi di Jorong Paraman Ampalu sebagai tempat kediaman bersama juga kalau pulang kampung.

5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu :

1. ***, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 31 Maret 2003 di Paraman Ampalu.
2. ***, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 11 Juli 2013 di Simpang Empat.
3. ***, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 22 Januari 2017 di Simpang Empat.

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekira Bulan Oktober 2019 muncullah permasalahan-permasalahan dalam biduk rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana terjadi karena Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena tidak terpilih kembali menjadi anggota dewan, sehingga Pemohon tidak mempunyai penghasilan untuk memberikan nafkah untuk rumah tangga, sementara hutang-hutang belum terbayar semua, padahal sebelumnya sewaktu masih bekerja rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun saja.

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan Pemohon pengangguran sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni Termohon terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon, suka marah-marah yang tidak jelas bahkan saat marah sering berkata kasar.

8. Bahwa selama Pemohon tidak bekerja Pemohon di suruh oleh Termohon membantu untuk mengasuh anak-anak dirumah saja sementara Pemohon sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak istri namun sisi lain Pemohon tidak boleh mencari pekerjaan agar mampu memberikan nafkah sebagaimana suami lain pada umumnya.

Hal. 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya sangatlah harmonis, jarang terjadi keributan dan pertengkaran namun sejak Oktober 2019 setelah Pemohon sudah tidak bekerja lagi keributan berkepanjangan dan pertengkaran yang terus menerus makin sering terjadi dengan alasan yang sama secara terus menerus mengenai keuangan, sehingga pada minggu akhir dibulan Oktober 2019, Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga Pemohon pergi keluar rumah untuk menenangkan diri terlebih dahulu namun sekira pukul 12 malam Pemohon pulang kerumah kediaman bersama, namun tidak dibukakan pintu oleh Termohon yang akhirnya terjadi keributan disaat itu juga yang berujung Termohon diusir oleh Termohon tidak boleh pulang kembali kerumah kediaman bersama, tidak boleh masuk lagi dan mobil yang biasa digunakan oleh Pemohonpun di ambil oleh Termohon sambil melemparkan satu lembar kemeja Pemohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dengan berjalan kaki;

10. Bahwa semenjak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi (Scheiding Van Tafel En Bed) dikarenakan sudah tidak adanya lagi kecocokan, kebahagiaan dan kenyamanan serta harapan dalam berumah tangga dikarenakan selalu sering adanya Pertengkaran/Perselisihan yang terus menerus bahkan hingga berakibat perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon (Broken Marriage) dan sangat sulit untuk Pemohon memaafkan Termohon kembali karena telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, yang tidak adanya niat baik Termohon untuk merubah dirinya terhadap diri Pemohon maupun perhatian dan penghargaannya pada Pemohon;

11. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan (mediasi) oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus membuat rumah tangga semakin buruk, apalagi saat ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan masih berusaha mencari pekerjaan di rantau orang sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin juga dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon nantinya;

Hal. 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas serta sesuai dengan alasan Permohonan Cerai yang mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 116 KHI dan Pasal 39 ayat (1) angka (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

13. Bahwa berdasarkan sebab-sebab diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan Permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat memberikan putusannya menurut hukum yang berlaku.

===== MAKA DARI PADA ITU =====

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan tersebut diatas, serta dengan alat-alat bukti yang kuat dan dapat dipertahankan secara hukum, oleh karenanya beralasan hukum pula Pemohon menuntut pada Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat melalui Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan putusnya ikatan Perkawinan antara Pemohon (***) dengan Termohon (***)
3. Memberi Izin kepada Pemohon (***) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (***) dihadapan sidang Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat.
4. Membebaskan biaya Perkara Menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat/ Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dengan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama **Latif Mustofa, S.H.I, L.LM**, akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 29 September 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : *** tertanggal 29 September 2002;
2. Bahwa benar akad nikah Pemohon dan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di *** Kecamatan Gunung Tuleh, dan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon di *** Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah membina bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang saling mengasihi dan mencintai satu sama lainnya dalam rumah tangga, namun kondisi rumah tangga yang dirasakan Termohon tidaklah sesuai semuanya dengan yang disampaikan Pemohon, Termohon mersa beberapa kali dikhianati oleh Pemohon, sekitar tahun 2011 sampai 2012 Termohon menemukan pakaian dalam perempuan

Hal. 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas Pemohon ketika Pemohon pulang dinas luar dari pulau Bali, atas kejadian tersebut, Termohon tidak mendapatkan jawaban yang masuk akal dari Pemohon, dan sebelumnya juga ditemukan beberapa chat dari wanita lain yang tidak Termohon kenal dalam handphone Pemohon, ketika ditanya, Termohon tidak mendapat jawaban yang masuk akal dari Pemohon, Termohon merasa dibohongi oleh Pemohon, kejadian-kejadian tersebut sering menyebabkan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon.

4. Bahwa benar tahun 2014 akhir, Pemohon dan Termohon mendapatkan Rezeki yang lebih Allah SWT sehingga Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik sendiri di Jorong *** Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat hingga sekarang dan pada tahun 2017 juga diberikan rezeki memiliki satu rumah lagi di Jorong *** sebagai tempat kediaman bersama juga kalau pulang kampung.

5. Bahwa tidak benar dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak walaupun ada 2 orang yang meninggal dunia, dan nama-namanya pun sebagai berikut :

1. ***, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2003.
2. ***, laki-laki lahir pada tahun 2006;
3. ***, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juli 2013;
4. ***, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Januari 2017.
5. ***, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018;

6. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun tidak benar sejak Bulan Oktober 2019 muncul permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang benar perselisihan dan peretengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi jauh sebelum bulan Oktober 2019, dan penyebabnya sebelum Pemohon menjadi anggota DPRD, Pemohon dengan Termohon memiliki pangkalan minyak tanah, setelah menjadi anggota DPRD pangkalan tersebut diserahkan oleh Pemohon kepada saudara Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, alasan Pemohon adalah jika Pemohon tidak menjadi anggota DPRD lagi nantinya, maka Pemohon berjanji akan mengambil alih pangkalan minyak tanah tersebut, dan ketika Pemohon

Hal. 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadi anggota DPRD lagi, Pemohon tidak menepati janji yang diucapkannya kepada Termohon dan inilah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, karena Pemohon meminta ke saudaranya pangkalan minyak tersebut, tetapi saudaranya meminta uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan orang tua Termohon setuju untuk memenuhi pembayaran tersebut, tetapi Pemohon tidak bersedia sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Pemohon dinilai berbelit-belit, sehingga situasi di rumah mulai panas, dan ketika menjelang maghrib Pemohon melemparkan gelas berisi air ke wajah Termohon, lalu Pemohon mengambil handuk yang berada didekat kursinya dan memukulkan handuk tersebut ke kepala Termohon, lalu menampar pipi kanan dan kiri Termohon berkali-kali dengan tangannya, kakak Termohon yang rumahnya tepat disamping rumah Pemohon dan Termohon datang ke rumah dan memegang Termohon, tetapi Pemohon tetap menampari Termohon. Pemohon terus ribut dan berkata ingin pergi dari rumah dan tidak tahan berada di rumah, kemudian Pemohon pergi dari rumah dan membawa bajunya, dan beberapa jam kemudian sekitar pukul 02.00 Wib dinihari Pemohon kembali ke rumah, tetapi pertengkaran masih terjadi kembali dan akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama.

7. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dan tidak benar penyebabnya karena Termohon kasar kepada Pemohon bahkan Pemohon lebih kasar bahkan sampai main tangan seperti :

- Pemohon pernah meninju telinga Termohon, sehingga pendengaran Termohon terganggu dan mata Termohon terasa kabur pada saat melihat, sehingga Termohon sempat dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat.
- Pemohon pernah mencekik Termohon dan Pemohon pernah menginjakkan kakinya ke leher Termohon.
- Pemohon juga sering bermain perempuan.

Bahwa selama Pemohon tidak bekerja tidak benar Termohon menyuruh Pemohon membantu untuk mengasuh anak-anak di rumah, tetapi

Hal. 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang berinisiatif sendiri, Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk mencari pekerjaan bahkan Termohon menyuruh Pemohon mencari pekerjaan namun Pemohon tidak mau bahkan sering emosi hanya karena masalah sepele;

8. Bahwa benar Oktober 2019, Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga Pemohon pergi keluar rumah untuk menenangkan diri terlebih dahulu namun sekitar pukul 12 malam Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, dan benar Termohon tidak mau membukakan pintu karena Pemohon akan membawa mobil tetapi Termohon tidak mengizinkan karena Pemohon punya hutang ke kakak Termohon yang bernama Gradis Wati sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Rabia sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga kepada orang tua Termohon sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Termohon merasa mobil ini sebagai jaminan atas hutang Pemohon tersebut, dan pada saat itu anak juga sedang sakit dan Termohon akan membawa anak yang sedang sakit pakai mobil tersebut ke rumah sakit untuk berobat.

9. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi karena Pemohon ketahuan bermain cinta dengan perempuan lain sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan lamanya.

10. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan (mediasi) oleh keluarga akan tetapi rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak pernah dilakukan upaya perdamaian;

11. Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon masih berharap agar berdamai kembali bersama Pemohon;

12. Bahwa apabila Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai akibat dari perceraian ini kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat Rekonvensi yang hingga

Hal. 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah berlalu yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp3.000.000 perbulan X 9 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

2. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 bulan;

3. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut mut'ah (hiburan) berupa emas seberat 5 (lima) gram;

4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 5 orang anak dan yang masih hidup adalah 3 orang yang bernama, 1. ***, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, 2. ***, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, dan 3. ***, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018. Ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan masih kecil dan sangat membutuhkan biaya untuk kehidupannya di masa yang akan datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah *hadhanah* untuk ke tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulan untuk 1 orang anak sejumlah Rp 5.000.000,- x 3 orang anak sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (***) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (***) nafkah masa yang berlalu (madhiyah) selama 9 bulan sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (***) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (***) berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (***) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (***) mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (***) biaya hadhanah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas nama ***, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, ***, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, dan ***, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018 setiap minimal sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula dan secara tegas Pemohon menolak dalil-dalil Termohon yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar sama sekali apalagi yang dibantah oleh Termohon di dalam persidangan, dan tentang nama-nama anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang disampaikan Termohon, Pemohon konvensi tidak membantahnya.
- Bahwa dalam proses mediasi hingga persidangan Majelis dapat melihat dan menilai tentang diri Termohon sehingga pada prinsipnya Pemohon tetap tidak mungkin meneruskan hubungan yang sudah tidak memiliki

Hal. 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisasi dan kenyamanan dalam rumah tangga sebagaimana impian pasangan suami isteri pada umumnya karena Termohon sudah melecehkan dan merendahkan martabat Pemohon sebagai seorang suami sehingga Termohon berkata-kata kasar hingga menyuruh Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama hingga saat ini menguasai segala sesuatu yang menjadi hak dari Pemohon juga;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah lamanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama maka demi hukum dengan alasan-alasan hukum juga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat mengabulkan Cerai Talak Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyanggupi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan isteri yang Nusyuz yang durhaka karena tidak memberlakukan suaminya sebagaimana perilaku isteri yang baik dan tidak membuka pintu serta mengusir suami dari rumah kediaman bersama sehingga gugurlah hak gilir dan hak mendapatkan nafkah. Selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Pengugat Rekonvensi sangat sulit untuk mendapatkan kenyamanan dan harmonis karena Penggugat Rekonvensi telah memberlakukan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang babu, pesuruh bahkan hampir menyamai sebagai tahanan karena takut sama isteri yang kesehariannya wajib mengasuh anak, bahkan selama Tergugat bekerja Tergugat selalu dikekang oleh Penggugat. Bulan oktober 2019 muncullah permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi/ gagal sebagai anggota Dewan (Caleg) sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan lagi karena menganggur sementara gaji selama ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi baik kebun, rumah tinggal 2 unit dan seluruh isi rumah dikuasai oleh Penggugat. Bulan Oktober 2019 terjadi lagi keributan sehingga Tergugat Rekonvensi pergi keluar rumah untuk menenangkan diri tetapi sekira jam 00.00 wib Tergugat

Hal. 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pulang ke rumah Penggugat Rekonvensi tidak membukakan pintu akhirnya terjadi keributan yang berujung Tergugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak dibolehkan lagi untuk pulang bahkan mobil yang biasanya Tergugat Rekonvensi gunakan diambil oleh Penggugat Rekonvensi sambil melemparkan sehelai baju kemeja kepada Tergugat Rekonvensi dan karena merasa sedih dan kecewa akhirnya Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama menuju rumah keluarga Tergugat Rekonvensi. Sejak saat itu Tergugat belum juga dapat pekerjaan yang tetap apalagi ijazah Tergugat Rekonvensi ditahan oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi di atas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi/replik rekonvensinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon keberatan dengan replik konvensi yang diajukan oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menyatakan tetap dengan jawaban Termohon konvensi semula;
- Bahwa Termohon konvensi tidak pernah mengada-ada terhadap apa yang Termohon konvensi sampaikan di persidangan ini dan semuanya bisa dibuktikan;
- Bahwa Termohon konvensi tidak pernah melecehkan dan meremehkan martabat Pemohon konvensi sebagai suami, namun Pemohon konvensilah yang berbuat kasar bahkan sampai menampar wajah Termohon konvensi berulang kali dan melemparkan gelas berisi air ke wajah Termohon konvensi. Termohon konvensi juga menyangkal Termohon konvensi menguasai harta-harta Pemohon berupa mobil dan rumah yang padahal harta-harta tersebut belum dimiliki sepenuhnya/ dalam keadaan tergadai. Rumah tergadai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan mobil dijual Pemohon tanpa setahu Termohon dan yang Termohon kuasai hanya 1 buah rumah sederhana 2 kamar di Paraman Ampalu yang dibangun di atas tanah pemberian orang tua Termohon yang Termohon huni untuk membesarkan 3 orang anak-anak Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak bisa menerima dengan jawaban Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, terhadap tuntutan nafkah untuk masa yang berlalu (madhiyah) dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula. Akan tetapi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah, semula Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah yaitu sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi menurunkan tuntutan menjadi separohnya yaitu sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terhadap biaya untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menurunkan tuntutan Penggugat menjadi minimal sejumlah Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per satu bulan x 3 orang, maka secara keseluruhan berjumlah Rp4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk 3 orang per bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, kuasa Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik Rekonvensi keberatan dan menyatakan tetap dengan jawaban semula dan keputusan akhir Tergugat Rekonvensi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***, tanggal 29 September 2002 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai enam ribu rupiah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan terhadap alat bukti tersebut, Termohon Konvensi mengakui dan membenarkannya oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi:

1. ***, tempat tanggal lahir di Medan 24 September 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polisi Pamong Praja, bertempat

Hal. 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jorong ***, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong ***, Kecamatan Gunung Tuleh, dan setelah itu pindah ke Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, dan terakhir tinggal di Jorong Paraman Ampalu, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak namun anaknya yang hidup ada 3 orang, dan sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Oktober 2019 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mendapat cerita dari Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun menurut berita yang saksi dengar dari Pemohon adalah masalah ekonomi karena Pemohon tidak bekerja lagi karena tidak terpilih lagi menjadi anggota dewan (badan legislatif) sehingga Pemohon tidak punya penghasilan untuk memberikan nafkah untuk rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami isteri;

Hal. 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon sekitar seminggu setelah pergi, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena sudah sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD Pasaman Barat selama dua periode, dan untuk periode ketiga tidak terpilih lagi sehingga sekarang Pemohon tidak punya pekerjaan tetap dan sekitar 2 bulan yang lalu saksi bertemu dengan Pemohon dan Pemohon mengatakan akan mencari pekerjaan ke daerah Aceh;
- Bahwa setahu saksi diwaktu Pemohon menjadi anggota DPRD, Pemohon tidak ada mempunyai usaha yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi pada saat Pemohon pergi, Pemohon tidak ada membawa barang-barang selain baju yang dipakai dibadan;

2. *** , tempat dan tanggal lahir Paraman Ampalu, 10 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jorong *** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong *** , Kecamatan Gunung Tuleh, kemudian pindah ke Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman di rumah

Hal. 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan terakhir tinggal di Jorong ***, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat di rumah milik sendiri sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang yang masih hidup;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun semenjak bulan Oktober 2019 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi mendapatkan informasi dari Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon bercerita sejak Pemohon tidak lagi terpilih anggota dewan (DPRD) Pasaman Barat untuk yang ketiga kalinya akibatnya Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga nafkah untuk keluarga tidak seperti biasanya sehingga bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Pemohon pernah datang ke rumah saksi pada malam hari dan pada waktu itu Pemohon bercerita habis bertengkar dengan Termohon akhirnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang sudah 10 bulan lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dahulunya Pemohon adalah anggota DPRD Pasaman Barat namun sekarang hanya bekerja serabutan;
- Bahwa setahu saksi diwaktu Pemohon menjadi anggota DPRD, Pemohon tidak ada mempunyai usaha yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;

Hal. 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon seperti kakak Pemohon kadang-kadang ada juga memberi belanja kepada anak-anak Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak ada mempunyai pekerjaan tetap dan hanya serabutan dan setahu saksi Pemohon masih berkewajiban membayar sejumlah uang pengganti ke kantor DPRD karena harus mengganti sejumlah uang pada saat masih menjadi anggota DPRD namun berapa jumlahnya dan atas kepentingan apa saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya di persidangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Print Chat Whatsapp yang berisi tentang jumlah pelunasan hutang pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading pertanggal 09 November 2020, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai enam ribu rupiah, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T1;
2. Fotokopi Koran yang memuat berita tentang "sepasang bukan suami isteri ketangkap basah" yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai enam ribu rupiah, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode T2;

B. Saksi

1. ***, tempat tanggal lahir Paraman Ampalu 19 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal ***, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung

Hal. 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon semula tinggal di Jorong Paraman Ampalu, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh sekitar 10 tahun, dan setelah itu pindah ke Jorong ***, Kecamatan Pasaman, dan terakhir tinggal di Jorong Paraman Ampalu, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 5 orang, dan meninggal 2 orang dan yang masih hidup 3 orang, sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Oktober 2019 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon sekira bulan Oktober 2020 pada saat saksi datang berkunjung dan pada saat bertengkar saksi sudah memegang tubuh Termohon untuk melindunginya namun Pemohon tetap saja memukul Termohon. Selain itu pada saat bertengkar dengan Termohon, Pemohon juga pernah memecahkan piring dan kedengaran dari rumah saksi yang berdekatan dengan rumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bahkan pernah membawa perempuan tersebut ke rumah dan mengatakan kepada

Hal. 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga bahwa perempuan tersebut adalah isteri barunya dan juga kepada anak dikatakan bahwa perempuan itu adalah ibu barumu. Selain itu pertengkaran juga disebabkan karena sejak Pemohon tidak terpilih lagi menjadi anggota DPRD Pasaman Barat, Pemohon gampang emosi dan sering memarahi Termohon;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi semenjak bulan November 2020, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami isteri;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dahulu pekerjaan Pemohon adalah anggota DPRD dua kali periode tetapi sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut berita yang saksi dengar dari Termohon, Pemohon selain menjadi menjadi anggota DPRD, Pemohon juga ada mempunyai kebun sawit yang dikelola oleh pamili Pemohon dan dimana letaknya secara pasti saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon, selama Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama sehingga untuk biaya kebutuhan sehari-hari dibantu oleh pihak keluarga;
- Bahwa menurut berita yang saksi dengar, Pemohon sekarang tinggal di Simpang Empat tetapi dimana tempat pastinya saksi tidak tahu;

2. ***, tempat tanggal lahir Paraman Ampalu 16 Maret 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ***, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah awalnya Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong ***, Kecamatan Gunung Tuleh sekitar 10 tahun, dan setelah itu pindah ke Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, dan terakhir tinggal di Jorong ***, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang yang masih hidup, sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekira bulan November 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada waktu itu saksi datang berkunjung kerumahnya dan saksi lihat Pemohon membantingkan perabotan rumah tangga seperti piring dan gelas;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sehingga merusak keharmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Pada saat masih aktif menjadi anggota DPRD, Termohon juga pernah menemukan celana dalam perempuan lain di dalam tas Pemohon sehabis pulang dari Bali namun Pemohon tidak pernah berterus terang dan sejak tidak terpilih kembali menjadi anggota DPRD Pemohon berubah jadi pemaarah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi semenjak akhir tahun 2019, karena sudah sering bertengkar kemudian Pemohon pergi dari rumah bersama pada malam hari;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan pihak keluarga agar kembali rukun berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Hal. 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Pemohon sebagai anggota DPRD Pasaman Barat selama dua periode namun sekarang saksi tidak tahu dan berdasarkan keterangan dari Termohon, Pemohon ada mempunyai kebun sawit yang dikelola oleh pamili Pemohon namun tidak jelas hasilnya;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon sehingga biaya sehari-hari Termohon dibantu pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula yaitu bercerai dengan Termohon Konvensi, sedangkan dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensi semula;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi dan terkait tuntutan Rekonvensi, Penggugat menyatakan tetap dengan tuntutan rekonvensi semula, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon agar Pemohon dan Terohon bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diwakili oleh kuasa hukum, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Pemohon telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah/janji dari advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan aslinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk

Hal. 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Pemohon memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili pihak prinsipil (Pemohon) dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator **Latif Mustofa, S.H.I, L.LM**, Hakim Pengadilan Agama Talu, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya. Tentang telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon diakui secara murni oleh Termohon namun sejak kapan mulainya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon serta hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalil-dalil Pemohon dibantah Termohon, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg tentang saksi

Hal. 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 285 R.Bg tentang bukti surat dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi aspek materil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon, kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 4 dan Pasal 175 R.Bg. Kesaksian keduanya berdasarkan penglihatan sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali berdasarkan informasi Pemohon. Kedua orang saksi tersebut hanya melihat sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2019 dan

Hal. 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga hingga sekarang. Oleh sebab itu Majelis Hakim akan menilai lebih lanjut peristiwa perpisahan Pemohon dengan Termohon (feitelijke ground) dalam hubungannya dengan fakta hukum (rechterlijke ground) sebagaimana alasan permohonan Pemohon yang didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu “perbedaan pendapat”, “ketidaksesuaian”, “hampunya arti sebuah perkawinan” sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti bertanda T1 dan T2 serta dua saksi di persidangan, terhadap bukti Termohon tersebut menurut Majelis telah memenuhi aspek formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg tentang saksi dan Pasal 285 R.Bg tentang bukti surat dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 berupa print chat whatsapp yang berisi tentang jumlah total pelunasan hutang pada bank Nagari Cabang Ujung Gading, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T2 berupa fotokopi koran yang menjelaskan bahwa diduga laki-laki yang berinisial AA (Pemohon) telah berselingkuh dengan perempuan lain. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya sehingga Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Hal. 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 4 dan Pasal 175 R.Bg. Kesaksian keduanya berdasarkan penglihatan sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon mengetahui masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mana pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon dan Pemohon. Keterangan tersebut menguatkan jawaban Termohon bahkan juga mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 September 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sekurang-kurangnya sejak setahun terakhir dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

وجعل بينكم مودة ورحمة

ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah

Hal. 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ

اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal

Hal. 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Nafkah masa lalu (madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
4. Biaya hadhanah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas nama ***, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, ***, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, dan ***, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018 setiap minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak bersedia untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri Nusyuz dan durhaka kepada suami karena tidak memperlakukan suami sebagaimana mestinya sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah karena Penggugat Rekonvensi tidak membukakan pintu bahkan mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi menyatakan keberatan dan menyatakan tetap dengan tuntutan semula kecuali tentang nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi turunkan menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan dan biaya nafkah untuk ketiga orang anak, Penggugat Rekonvensi turunkan menjadi Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk 3 orang. Dalam dupliknya Tergugat rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban semula. Oleh karena tidak adanya kesepakatan antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara materil, terlebih dahulu Majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang

Hal. 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan memiliki alasan secara hukum untuk menuntut nafkah masa lalu (madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya";

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah (madhiyah dan/atau iddah) dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan konvensi, tidak ada saksi yang mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat durhaka terhadap Tergugat Rekonvensi atau melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan harkat dan kehormatan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi. Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau membukakan pintu pada saat pulang ke rumah sekira jam 12 malam bahkan mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat

Hal. 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Penggugat Rekonvensi telah memperlakukan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang babu, pesuruh bahkan menganggap sebagai tahanan, takut kepada isteri, kesehariannya hanya mengasuh anak dan selalu dikekang oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa seorang isteri tidak membukakan pintu dan mengusir suaminya dari rumah tidaklah selalu dihukum sebagai nusyuz karena tidak tertutup kemungkinan sikap isteri tersebut terjadi karena pengaruh dari sikap dan perlakuan suami yang merugikan hak-hak isteri atau karena ingin melindungi diri dari kekerasan yang dialaminya, seperti yang didalilkan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau membukakan pintu pada saat pulang sekira jam 12 malam bahkan juga mengusir Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah sudah larut malam dimana saatnya untuk istirahat dan tidur malam. Di samping itu dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa pada saat bertengkar Tergugat Rekonvensi juga pernah memukul Penggugat Rekonvensi bahkan juga pernah memecahkan piring dan gelas, hal tersebut tentunya secara psikologi berpengaruh terhadap sikap Penggugat Rekonvensi sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah masa lalu (madhiyah) dan nafkah iddah sebagaimana bunyi gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lalu (madhiyah) dipandang masih merupakan kewajiban suami terhadap isteri meskipun suami hendak menceraikan isterinya, akan tetapi kewajiban yang sempat dilalaikan suaminya tersebut tetap merupakan hutang suami terhadap isterinya tidak menghapus kewajiban suami untuk membayar nafkah lampau kepada istrinya. Karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan, hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 73 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Hal. 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحقت ذلك في ذمته

Artinya: *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi merupakan hutang atas suami terhadap isterinya karena semuanya itu merupakan hak isteri yang menjadi tanggungan suami;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah masa lalu (madhiyah) yang belum terbayarkan oleh Tergugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi bersikap nusyuz sehingga tidak wajib dinafkahi. Dalam replik Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah menyatakan Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz dan berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi dan alasan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti dan selaku seorang suami tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajibannya apalagi secara fisik Tergugat Rekonvensi masih kuat, sehat dan tidak punya halangan tetap untuk berusaha sehingga menggugurkan kewajibannya meskipun sejak tidak terpilih lagi menjadi anggota legislatif pada tahun 2019 Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, begitu juga isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 bahwa akibat perceraian harus ditetapkan nafkah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah adalah menyangkut nafkah yang dapat diartikan sebagai kebutuhan pangan, sandang dan maskan, meskipun pada kenyataannya lebih didominasi oleh kebutuhan pangan di pagi hari, siang dan malam hari. Tidak dapat dibantah bahwa minimal kebutuhan pokok untuk seorang diri setiap hari harus terpenuhi

Hal. 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



sesuai dengan domisili Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan harga makanan pokok di tempat tersebut sebagaimana juga disebutkan dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف

Artinya : bagi isteri ada hak seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang baik. (Q.S. Al Baqarah : 228)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dengan memperhatikan kebutuhan pokok minimal Penggugat Rekonvensi dan juga dengan memperhatikan kondisi Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan azas kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan maka nafkah madhiyah/nafkah masa lalu selama 9 (sembilan) bulan yang pantas dibebani terhadap Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bila ia nusyuz. Pada pertimbangan sebelumnya Majelis telah menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah termasuk isteri yang nusyuz sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan pasal 149 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 :

ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن.....

من عدة

Artinya : Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencukupinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu. (Q.S. Al Ahzab : 49)

serta Al-Hadits dari Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai, berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان زوجها عليها

الرجعة

Artinya : Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak perempuan jika suaminya mempunyai hak ruju' ”.

Hal. 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menurunkan tuntutan menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula. Setelah memperhatikan jumlah nominal yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Majelis menganggapnya terlalu besar namun apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis sebelumnya tentang nafkah masa lalu (madhiyah), maka Majelis berpendapat nafkah iddah selama 3 bulan yang pantas dan layak dibebani terhadap Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Islam mengajarkan jika seorang suami ingin menceraikan isterinya haruslah dengan baik, beri nafkah yang pantas, siapkan tempat tinggal dan pakaiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut pemberian mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya dan dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, talak tersebut atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah oleh seorang laki-laki kepada bekas isterinya adalah merupakan perlambang harkat dan martabat seorang suami yaitu dengan memberikan mut'ah yang terbaik sesuai dengan kadar kemampuannya. Di samping itu mut'ah juga sebagai kenang-kenangan atas rumah tangga yang telah dilalui selama ini, sehingga mana kala perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan, maka antara suami istri tetap terjalin ukhuwah Islamiyah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat (236) yang berbunyi :

Hal. 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

Artinya : ...Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula);

Dan surah Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحا جميلا

Artinya : "...maka berikanlah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai tuntutan mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram yang diajukan Penggugat Rekonvensi apabila dihubungkan dengan kondisi Tergugat Rekonvensi adalah masih dalam batas kewajaran maka oleh karena Majelis menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 5 (lima) gram sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan inti dari tuntutan nafkah untuk ketiga orang anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan adalah untuk anak yang bernama ***, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, ***, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, dan ***, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/ berumur 21 tahun. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya tanpa alasan yang jelas. Dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menurunkan tuntutan menjadi Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per satu bulan x 3 orang, maka secara keseluruhan berjumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk 3 orang perbulan sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan anak;

Hal. 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk ketiga orang anak beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk 3 (tiga) orang anak untuk masa yang akan datang dalam tahap jawab menjawab sampai kepada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menemui kesepakatan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nominal yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak-anak maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama ***, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, ***, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, dan ***, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018 untuk masa yang akan datang terhitung semenjak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Talu sampai anak tersebut dewasa/mandiri minimal sebanyak Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan, ditambah 20% per tahun untuk mengantisipasi terjadinya inflasi dan turunnya nilai mata uang rupiah. Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

**ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا
جاء إلى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار**

Hal. 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فقال : انفقہ علی نفسک, فقال : عندی آخر فقال :

انفقہ علی ولدک... الخ

Artinya : Nafkah anak adalah kewajiban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 Oktober 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “apabila telah terjadi perceraian dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas sepanjang Rekonvensi ini, Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lalu (madhiyah), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan sebahagian dan menolak selebihnya karena jumlah yang dikabulkan tidak sesuai dengan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka Majelis akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian berupa nafkah masa lalu (madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (***) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (***) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (***) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (***) berupa;
 - 2.1 Nafkah masa lalu (madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
 - 2.4 Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ***, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, ***, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, dan ***, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (***) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (***) sebagaimana tersebut pada poin 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 H. oleh Kami **Firdaus, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rinaldi M, S.H.I.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 H., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indra Syamsu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

tdo

Rinaldi M, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Ketua Majelis,

dto

Firdaus, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya :

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp326.000,00

Hal. 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu